

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Oleh :

Asep Satria Purnama¹, Hartana², Ismail³
asatriapurnama@gmail.com, Universitas Bung Karno¹
hartanapalm@yahoo.com, Universitas Bung Karno²
ismail@gmail.com, Universitas Bung Karno³

ABSTRAK

Fakta hukum menunjukkan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, massif dan terstruktur menjadi bagian dalam kehidupan di Negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) Untuk mengetahui pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. (2) Untuk mengetahui Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) aturan hukum, pada dasarnya jelas KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan TNI, argumentasi hukumnya ada dalam pasal 65 (2) UU TNI serta Pasal 42 UU KPK. Oleh karena itu, KPK sah-sah saja melakukan penetapan tersangka, karena mereka memiliki kewenangan itu. Namun untuk meminimalisir permasalahan ini hadir kembali, perlu rasanya untuk dilakukan revisi untuk UU Peradilan Militer serta mempertegas UU KPK untuk mengefektifkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. (2) Terdapat konflik norma antara Undang-Undang KPK (UU No.31 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi) dan UU Peradilan Militer (UU No.31 tahun 1997 mengenai Peradilan Militer) dalam menentukan yurisdiksi dalam menindak hukum prajurit aktif yang ikut melakukan kejahatan dalam kasus ini korupsi. Konflik norma ini berkaitan dengan apakah peradilan umum atau peradilan militer yang berwenang.

Kata Kunci : Korupsi, KPK, TNI, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Legal facts show that criminal acts of corruption have occurred widely, massively and are structured as part of life in Indonesia. The aims of this research are (1) To find out the arrangements for handling corruption crimes committed by active TNI members who hold positions. civil. (2) To determine the authority of the Corruption Eradication Committee (KPK) in handling criminal acts of corruption committed by active TNI members who hold civilian positions. The type of research used in this research method is normative juridical research. By using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained are (1) legal regulations, basically it is clear that the Corruption Eradication Commission has the authority to coordinate and resolve corruption cases involving the TNI, the legal arguments are in Article 65 (2) of the TNI Law and Article 42 of the Corruption Eradication Committee Law. Therefore, it is legal for the Corruption Eradication Committee (KPK) to determine the suspect, because they have that authority. However, to minimize this problem from recurring, it is necessary to revise the Military Justice Law and strengthen the Corruption Eradication Commission Law to make the process of law enforcement of corruption crimes more effective. (2) There is a conflict of norms between the Corruption Eradication Committee Law (UU No. 31 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission) and the Military Justice Law (UU No. 31 of 1997 concerning Military Justice) in determining jurisdiction in taking legal action against active soldiers who participate in committing crimes. in this case corruption. This conflict of norms relates to whether the general judiciary or military judiciary has authority.

Keywords : *Corruption, Corruption Eradication Commission, TNI, Legal Certainty*

A. Pendahuluan

Di Indonesia dan masyarakat Indonesia mengartikan korupsi secara umum merupakan suatu tindakan Pejabat Negara yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku dengan menerima sesuatu berupa “Uang/Barang,” guna dapat melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya untuk kepentingan seseorang atau suatu korporasi dan hal tersebut sejalan dengan unsur salah satu Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan salah satu istilah hukum guna menyebut tindak pidana korupsi.”¹

Korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara oleh sejumlah penyelenggara negara ternyata tidak hanya merugikan dan memperlemah negara, tetapi sekaligus juga merugikan dan menyengsarakan rakyat. Kerugian negara yang disebabkan oleh

¹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

korupsi antara lain pengelolaan sumber daya nasional, terutama sumber daya pembiayaan pembangunan, menjadi tidak maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kelemahan negara yang disebabkan oleh korupsi antara lain melemahnya penegakan hukum dan lemahnya kinerja birokrasi pemerintahan. Sementara itu, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh korupsi antara lain perekonomian biaya tinggi dan inefisiensi yang mengakibatkan produktivitas dan pendapatan menurun, serta menyempitnya lapangan kerja dan bertambahnya angka pengangguran. Dalam kondisi perekonomian seperti ini kesulitan masyarakat semakin meluas, terutama masyarakat tingkat bawah, karena biaya hidup semakin mahal, pada akhirnya angka kemiskinan pun semakin bertambah.²

Dengan telah terjadinya praktik-praktik korupsi di hampir seluruh instansi dan organisasi penegak hukum, maka dengan sendirinya korupsi di Indonesia layak dianggap telah membudaya, anggapan bahwa korupsi telah membudaya di hampir seluruh instansi dan organisasi penegak hukum memang sudah menjadi rahasia umum. Istilah “mafia peradilan” adalah salah satu sebutan terhadap adanya praktik-praktik korupsi dalam penanganan perkara di lembaga-lembaga peradilan.

Salah satu pertimbangan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2002, bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dalam praktiknya sering menghadapi kendala dan dipandang tidak mandiri dan independen. Padahal, upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan.³

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus Tahun 1999 kemudian undang undang tersebut diubah melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan tanggal 21 November Tahun 2001, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum juga mencapai titik keberhasilan yang diharapkan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, jelas bahwa pemberantasan korupsi bukanlah perkara

² Muhtarom, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kompas, 2023), hlm: 1.

³ R. Nazriyah, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK)”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL. 586, 19 OKTOBER 2012, hlm: 587.

yang mudah dan segera dapat diatasi, karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan ketertutupan; dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme; yang menggunakan sistem rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar koncoisme baik yang didasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik atau politik balas jasa. Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan ketika kita menyaksikan pula aparaturnya penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat ke dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegak hukum itu sendiri.

Tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya terjadi pada pejabat sipil maupun pihak korporasi, tetapi juga sudah melibatkan pejabat militer yang pada prinsipnya terkenal dengan kedisiplinannya, kini justru sudah banyak dari mereka yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi.⁴ Menilik pada sejarah, kasus korupsi yang melibatkan anggota militer atau TNI memang sudah cukup banyak terjadi baik yang dilakukan dalam lingkungan internal maupun bersama-sama dengan kalangan sipil. Namun, satu hal yang selalu muncul dan menjadi permasalahan jika korupsi melibatkan anggota TNI adalah tak lain berkaitan dengan kewenangan dan kekhususan yang kemudian akan mendorong terjadinya sebuah benturan dan konflik kewenangan.⁵

Hal demikian bisa terjadi karena terkait Militer dan Tindak Pidana Korupsi sama-sama mempunyai lembaga penegak hukum dan mekanisme yang khusus. TNI mempunyai mekanisme Peradilan Militer dan Tindak Pidana Korupsi pula mempunyai mekanisme pengadilan tindak pidana korupsi yang didalam prosesnya juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas sebagai trigger mechanism serta leading sector dalam masalah memerangi dan menyelesaikan tindak pidana korupsi. Problematika tersebut bukanlah hal baru, namun menjadi ramai kembali dengan hadirnya kasus terbaru terkait korupsi yang melibatkan anggota TNI pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK berkaitan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa periode tahun 2021 s.d 2023 di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).

KPK menyatakan bahwa Kabasarnas Marsdya Henri Alfian terlibat kasus korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan dengan nilai suap sebesar Rp 88,3 miliar dalam kurun

⁴ Ahmad Jamaludin, "Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum, ISSN (P): (2580-8656); ISSN (E): (2580-3883), Vol.8 No.2, Agustus 202, hlm: 370.

waktu 2021-2023.⁶ KPK sebelumnya menetapkan total lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2023 di Basarnas RI. Kelima tersangka ini antara lain: Kabasarnas RI periode 2021-2023 Henri Alfiandi; Anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi (Kooramin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.

Menurut pengakuan KPK, penetapan tersangka ini sudah berkoordinasi dengan Puspom TNI. Selama proses penyidikan, KPK bahkan mengajak ekspose bersama dengan Puspom TNI.⁷ Di lain pihak, Komandan Puspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko mengatakan pihaknya sempat menyampaikan keberatan sebelum KPK mengumumkan dua prajurit TNI aktif sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Basarnas. Agung mengatakan Puspom TNI punya aturan sendiri. TNI menilai memiliki wewenang menetapkan proses hukum kepada prajurit aktif sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Melihat fakta kronologis yang terungkap dalam prosesnya, sejatinya secara prosedural hukum jelas tidak ada suatu masalah atau kekeliruan karena secara koordinasi maupun syarat bukti telah terpenuhi, namun justru dalam kasus ini KPK sendiri lah yang gagap dan tidak meyakini tindakannya, puncaknya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono karena telah menangkap tangan dan menetapkan tersangka pejabat Basarnas dari lingkup militer. Adapun alasan KPK melakukan permintaan maaf kepada Panglima TNI terkait penanganan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas karena ada kekhilafan dari tim penyelidik ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Selanjutnya, proses hukum 2 (dua) anggota aktif TNI Basarnas ini diserahkan kepada Puspom TNI.⁸

Merujuk kepada Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 11 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan,

⁶ CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230728145653-12-979088/danpuspom-penetapan-tersangka-prajurit-tni-oleh-kpk-salahi-ketentuan> [diakses 08/09/2024, pukul 23:29]

⁷ Barri Zilhaq Vindiahttps, Zona Jakarta: <https://www.zonajakarta.com/nasional/6739633424/tni-geruduk-gedung-kpk-tak-terima-anggotanya-ditangkap-mahfud-md-angkat-bicara> [diakses 09/09/2024, pukul 20:30]

⁸ Dian Erika Nugraheny, Nursita Sari, "Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Tetapkan Kabasarnas sebagai Tersangka Suap...", kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengaku-khilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai> [diakses 12/09/2024, pukul 05:20]

penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
2. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPK berhak menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kabasarnas Marsdya Henri Alfian karena Kabasarnas merupakan penyelenggara negara. Perlu diketahui bahwa Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Oleh karenanya maka Basarnas merupakan lembaga sipil dan bukan lembaga militer walaupun dalam praktiknya banyak dari anggota Basarnas yang merupakan anggota militer.

Meskipun saat melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan Kabasarnas sedang menduduki jabatan sipil yakni sebagai kepala Basarnas, namun, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit TNI tidak perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan saat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi bidang tertentu yang salah satunya adalah search and rescue (SAR) nasional. Maka, berdasarkan pasal tersebut Marsekal Madya Henri Alfiandi saat menduduki jabatannya dalam Basarnas dirinya tetap dianggap sebagai prajurit aktif, sehingga ketentuan hukum-hukum militer tetap melekat dan berlaku pada dirinya karena dirinya menurut undang-undang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil ?
2. Bagaimana Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Jenis penelitian dalam artikel ini yakni penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini. Dan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Sipil

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum.

Konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang tidak memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, anggota militer maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118

¹¹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm. 20

manusia agar dapat terkontrol, oleh karena itu setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil memiliki nuansa yang kompleks karena menggabungkan kewenangan hukum militer dan sipil. Anggota TNI yang menduduki jabatan sipil seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan anggaran negara atau kebijakan publik, yang jika disalahgunakan dapat berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, tunduk pada peradilan militer. Revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer untuk mengubah yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI diprediksi akan menghadapi tantangan, terutama dari kalangan purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menduduki jabatan-jabatan penting di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengamanatkan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.¹²

Kasus-kasus korupsi di tubuh TNI, khususnya pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sering kali melibatkan jumlah kerugian negara yang besar dan menarik perhatian publik. Misalnya, kasus korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW-101) yang melibatkan pejabat tinggi TNI menunjukkan kompleksitas penanganan kasus korupsi di lingkungan militer. Kementerian Pertahanan mengkhawatirkan isu korupsi dalam pengadaan alutsista dapat melemahkan upaya modernisasi pertahanan Indonesia. Potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian, pengadaan, hingga perawatan, dengan pola berupa penggelembungan harga (mark-up), pembelian alutsista “under spec”, dan pemangkasan biaya perawatan. Lemahnya kapasitas internal, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista menyebabkan

¹² Dina Maliah Hasan, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Tahir, Hasdar Hasdar, Murdiono Murdiono, Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?, Jurnal Ligitasi Amsir, Volume 11, Nomor 3, Agustus 2024, hlm: 385.

sektor ini rawan korupsi. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI masih menjadi tantangan besar karena berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI tunduk pada peradilan militer. Dalam kasus ini, meskipun ada indikasi kerugian negara yang besar, proses penyelidikan dan penyidikan menghadapi hambatan karena perbedaan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum.

Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diusulkan pemerintah untuk menyelaraskan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadapi tantangan signifikan. Desakan untuk melakukan revisi ini sering kali mendapat penolakan dari kalangan purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menduduki jabatan-jabatan strategis di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka khawatir bahwa revisi ini akan mengurangi otonomi peradilan militer dan membuka pintu bagi intervensi peradilan umum dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI.

Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus karena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu. Dengan kata lain, kriteria hukum pidana khusus adalah subyeknya atau pelakunya dan perbuatannya khusus. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang subjek hukumnya tertentu atau perbuatannya tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.¹³

Sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI. Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar diselenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima,

¹³ Priska V.O. Rumat, Daniel F. Aling, Marchel Maramis, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer, Artikel, hlm: 1-2.

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Akan dalam praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Pasal yang digunakan dalam mengadili adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut terkait sesuatu yang dalam lingkungan militer dan negara merupakan rahasia dan terkait pertahanan keamanan negara. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Artinya aspek Pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu prioritas pertimbangan, maka akan lebih baik jika terkait ini segera dilakukan revisi undang-undang di lingkungan militer, tetapi perubahan undang-undang ini tak kunjung selesai atau terwujud sampai saat ini.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas, sidang koneksitas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan prajurit TNI baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi.

Meskipun telah ada aturan yang mengatur sidang koneksitas, akan tetapi masih terdapat ketidak kesesuaian, dikarenakan berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang sama-sama dilakukan oleh oknum militer dan oknum sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum, kecuali ada persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman harus diadili dalam lingkungan peradilan militer.

2. Kewenangan KPK Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Oleh Anggota TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Sipil

Penegak hukum dalam kasus korupsi yang paling menjadi titik kunci adalah KPK, yang dalam hal ini merupakan sebuah badan khusus yang diberi kewenangan sebagai leading sector dalam pemberantasan korupsi (Ramadhana, 2019). Misi pembentukan KPK juga sudah secara gamblang menyebutkan bahwa salah satu misi mereka adalah hadir untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini mencakup semua instansi, termasuk militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara koneksitas yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil.

Secara garis besar memungkinkan KPK untuk melakukan koordinasi terhadap semua instansi terkait kasus korupsi. Hal ini juga berlaku bagi TNI, KPK juga hadir dengan diberi kewenangan menyelesaikan dan mencegah korupsi di Instansi TNI. Meskipun mereka adalah kalangan militer, namun dalam kacamata hukum pada dasarnya tetaplah harus diperlakukan sama dengan anggota masyarakat sipil, karena salah satu ciri negara hukum adalah bekerjanya prinsip dasar, yakni kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁴ Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam prakteknya semua hal tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, atau dalam hukum dikenal dengan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, yakni berbedanya antara realita dengan norma.

¹⁴ Ahmad Jamaludin, Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota Tni Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum, ISSN (P): (2580-8656), ISSN (E): (2580-3883), Vol.8 No.2, Agustus 2024, hlm: 373

Hal demikian juga terjadi dalam kasus tindak pidana Korupsi, khususnya berkaitan dengan kasus yang melibatkan TNI, selalu ada dinamika antara TNI dengan KPK. Konflik kewenangan terkait korupsi yang melibatkan anggota TNI kembali muncul baru-baru ini, adalah Kasus Operasi Tangkap Tangan di Basarnas yang dilakukan oleh KPK pada 25 Juli 2023 ini membuat masalah konflik TNI KPK mencuat lagi ke permukaan. KPK dalam kasus ini menetapkan lima orang tersangka yang dua orang diantaranya adalah anggota TNI aktif yang sedang mendapatkan tugas di Basarnas. Pengungkapan kasus ini sebenarnya merupakan suatu kinerja yang bagus dari KPK, namun dinamikanya menjadi sedikit rumit dan berbeda karena adanya unsur militer yang terlibat di kasus ini, konflik mengenai siapa yang berwenang antara TNI dan KPK kembali muncul dan menjadi problematika dalam perjalanannya.

Menurut KPK, penetapan tersangka ini sudah berkoordinasi dengan Puspom TNI. Selama proses penyidikan, KPK bahkan mengajak ekspose bersama dengan Puspom TNI. Di lain pihak, Komandan Puspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko mengatakan pihaknya sempat menyampaikan keberatan sebelum KPK mengumumkan dua prajurit TNI aktif sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Basarnas. Agung mengatakan bahwa TNI punya aturan sendiri. TNI menilai memiliki wewenang menetapkan proses hukum kepada prajurit aktif sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Puspom TNI berargumen bahwa penegakan hukum terhadap anggota militer sudah diatur khusus melalui UU Peradilan Militer dan mereka menganggap KPK melangkah sendiri dan melewati wewenang TNI. Puspom mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (14) dan (15) UU Peradilan Militer, pihak di luar Puspom harus melaporkan terlebih dulu jika ada anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, persoalan menjadi sedikit rumit karena pada sisi yang lain KPK juga justru terlihat gagap dalam merespons protes dalam dinamika kasus ini.

Apabila dicermati terdapat konflik norma pada kedua dasar hukum tersebut di atas, singkatnya, pada Undang-undang Tentara Nasional Indonesia diperbolehkan anggota militer untuk mematuhi kewenangan peradilan umum dalam konteks pelanggaran hukum umum, namun ketentuan tersebut disanggah pada Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang secara jelas menyatakan bahwa Peradilan Militer yang memiliki kapasitas untuk menindak prajurit secara hukum.

Untuk membedah aturan-aturan ini perlu dipahami bahwa Konteks adalah unsur yang begitu penting dalam memilah hukum mana yang akan dipergunakan untuk menjerat pelaku. Konteks pada permasalahan yang dibahas ialah tindak pidana korupsi, dan “UU Tindak Pidana Korupsi” adalah senjata yang bisa digunakan oleh Kepolisian, Jaksa maupun KPK dalam mengadili pelaku kejahatan tersebut, apakah Pengadilan Militer berwenang menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi? tidak, karena dalam melakukan suatu tindak pidana perlu dilihat kapasitas pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila dicontohkan, Seseorang Bernama A yang kebetulan adalah anggota militer aktif melakukan pemerkosaan, maka A melakukan tindak pidana pemerkosaan dalam kapasitas sebagai warga biasa (*delicta communia*) dalam hal tersebut dapat diadili oleh peradilan umum. Namun, apabila A melakukan pemerkosaan terhadap tawanan perang, maka A melakukan pemerkosaan dalam kapasitas sebagai anggota militer dan berhak diadili dalam peradilan militer karena tidak mungkin seorang warga biasa yang bukan anggota militer memiliki akses terhadap tawanan perang maka delik yang dilakukan A merupakan delik *propria* atau delik yang hanya bisa dilakukan atau mungkin dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas khusus.

Berkaca dari hal tersebut, kejahatan yang dilakukan pada kasus ini bukanlah delik *propria*, Prajurit yang melakukan Tindakan korupsi yang menduduki jabatan sipil harus tunduk pada “UU Tindak Pidana Korupsi” dan mengikuti peradilan umum, sehingga KPK, Kejaksaan dan Kepolisian berwenang untuk menggunakan aturan tersebut untuk menjeratnya serta mengusut pelaku kejahatan ini. Karena pasalnya, bukan hanya orang yang berkapasitas militer yang dapat melakukan tindak pidana korupsi pada posisi jabatan tersebut, warga sipil pun bisa.

Beberapa kasus korupsi besar di lingkungan TNI, menunjukkan kompleksitas penanganan kasus korupsi di lingkungan militer. Dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI, penting untuk memperhatikan hak-hak korban. Selama ini, perhatian lebih banyak diberikan kepada pelaku kejahatan, sementara hak-hak korban sering kali terabaikan. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan implementasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak korban, termasuk akses terhadap layanan pemulihan dan kompensasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan peradilan militer.

Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa proses

penegakan hukum berjalan efektif dan efisien. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang yang relevan dan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih jelas. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik di KPK maupun di peradilan militer, penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus korupsi. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Kerjasama antar lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan militer, penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien.

Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim gabungan, pertukaran informasi, dan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan kasus korupsi. Pengawasan dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pengawas internal dan eksternal, serta oleh masyarakat sipil. Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui pelaporan yang transparan dan terbuka.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang, kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota tni aktif yang menduduki jabatan sipil untuk mewujudkan kepastian hukum, dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi antara TNI dan KPK memang sering terjadi, saling klaim kewenangan kerap menjadi permasalahan jika korupsi melibatkan anggota TNI. Kasus OTT KPK di Basarnas yang juga menyeret dua orang tersangka anggota TNI adalah contoh teranyar problematika tersebut. Dalam hal ini, Puspom TNI merasa penetapan itu diluar kewenangan KPK dan di sisi lain KPK justru terlihat gagap dan tidak yakin dengan tindakannya itu. Baik Puspom TNI maupun KPK memang sama-sama memiliki peraturan khusus masing-masing, namun asas *lex systematische specialiteit* dalam hal ini mengatur bahwa jika terjadi konflik antara dua undang-undang yang sama-sama bersifat khusus maka yang dilihat adalah yang paling spesifik mengatur permasalahannya. Menganalisa pada aturan hukum, pada dasarnya jelas KPK memiliki

kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan TNI, argumentasi hukumnya ada dalam pasal 65 (2) UU TNI serta Pasal 42 UU KPK. Oleh karena itu, KPK sah-sah saja melakukan penetapan tersangka, karena mereka memiliki kewenangan itu. Namun untuk meminimalisir permasalahan ini hadir kembali, perlu rasanya untuk dilakukan revisi untuk UU Peradilan Militer serta mempertegas UU KPK untuk mengefektifkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

- b. Di Indonesia, hanya ada aturan Tunggal yang mencakup ketentuan tipikor, yaitu “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Tidak ada aturan hukum korupsi militer yang berdiri sebagai aturan khusus. Para pelaku korupsi ini, termasuk anggota TNI aktif, harus tunduk dan dapat dijerat dengan “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, terlepas mereka memiliki status sipil maupun non-sipil mereka. Pada pasal pertama aturan tersebut mencakup definisi pegawai negeri yang juga mencakup anggota TNI yang memenuhi persyaratan tertentu. Terdapat konflik norma antara Undang-Undang KPK (UU No.31 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi) dan UU Peradilan Militer (UU No.31 tahun 1997 mengenai Peradilan Militer) dalam menentukan yurisdiksi dalam menindak hukum prajurit aktif yang ikut melakukan kejahatan dalam kasus ini korupsi. Konflik norma ini berkaitan dengan apakah peradilan umum atau peradilan militer yang berwenang. Berdasarkan asas yang digunakan untuk mengatasi bentrok aturan, termasuk “*lex superior derogate legi inferiori, lex posterior derogate legi priori, dan lex specialis derogate legi generali,*” UU Tindak Pidana Korupsi yang digunakan sebagai senjata oleh aparat penegak hukum lebih spesifik dan relevan dalam mengatasi tindak pidana korupsi, bahkan ketika melibatkan anggota TNI aktif dalam kapasitas sipil. Oleh karena itu, peradilan umum, termasuk KPK, berwenang untuk mengadili kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI.

2.. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota tni aktif yang menduduki jabatan sipil untuk mewujudkan kepastian hukum, ialah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus direvisi untuk mengubah yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI yang mana nantinya. Selama ini Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selalu menjadi celah agar prajurit aktif yang melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya

sebagai pejabat sipil dibawa ke peradilan militer dan kebal terhadap peradilan umum. Kuatnya hegemoni militer membuat politik penegakan hukum tak sesuai hukum. Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangnya pada Tahun 1997, kuatnya indikasi saat peraturan ini diundangkan untuk melindungi jenderal-jenderal. Oleh karena, dengan dilakukan revisi, Peradilan Militer hanya menangani kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, sementara tindak pidana khusus (korupsi) menjadi wewenang peradilan umum. Dengan demikian, hanya akan ada aturan tunggal yang mencakup ketentuan tipikor. Diharapkan nantinya para pelaku korupsi, termasuk anggota termasuk anggota TNI aktif, harus tunduk dan dapat dijerat dengan tipikor, terlepas mereka memiliki status sipil maupun non-sipil mereka. Hal ini sejalan dengan TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengamanatkan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga perlu dilakukan revisi. Perlu ditambahkan 1 (satu) Pasal dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa kewenangan KPK adalah menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik, baik pejabat publik yang berasal dari sipil, maupun pejabat publik yang berasal dari Anggota TNI aktif'. Dengan adanya penambahan 1 (satu) pasal ini, maka segala kewenangan penanganan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh sipil atau anggota TNI aktif ada pada KPK, sehingga polemik penanganan kasus korupsi antara KPK dan Puspom TNI seperti pada penanganan kasus Kabasarnas kedepannya tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012).
- Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Muhtarom, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kompas, 2023)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1984). Pressindo, Yogyakarta, 2010.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Ahmad Jamaludin, “Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN (P): (2580-8656); ISSN (E): (2580-3883), Vol.8 No.2, Agustus 2020
- Ahmad Jamaludin, Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota Tni Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN (P): (2580-8656), ISSN (E): (2580-3883), Vol.8 No.2, Agustus 2024
- Dina Maliah Hasan, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Tahir, Hasdar Hasdar, Murdiono Murdiono, Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?, *Jurnal Ligitasi Amsir*, Volume 11, Nomor 3, Agustus 2024
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2017). Proses Membentuk Perusahaan Baru dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2019). Initial public offering (ipo) of capital market and capital market companies in Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT.

- Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2021). Eksistensi Dan Perkembangan Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2022). Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.
- Hartana, H. (2022). Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H., & Yasmiati, N. L. W. (2022). Pengembangan UMKM di Masa Pandemi melalui Optimalisasi Teknologi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Hartana, H., Abdullah, D., Mulyati, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2024, September). Online-based marketing information system for handicrafts from water hyacinth. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1). AIP Publishing.
- Priska V.O. Rimate, Daniel F. Aling, Marchel Maramis, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer, Artikel
- R. Nazriyah, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 586*, 19 OKTOBER 2012.

ARTIKEL DALAM INTERNET

- Barri Zilhaq Vindiahttps, Zona Jakarta: [//www.zonajakarta.com/nasional/6739633424/tni-geruduk-gedung-kpk-tak-terima-anggotanya-ditangkap-mahfud-md-angkat-bicara](https://www.zonajakarta.com/nasional/6739633424/tni-geruduk-gedung-kpk-tak-terima-anggotanya-ditangkap-mahfud-md-angkat-bicara) [diakses 09/09/2024, pukul 20:30]
- CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230728145653-12-979088/danpuspom-penetapan-tersangka-prajurit-tni-oleh-kpk-salahi-ketentuan> [diakses 08/09/2024, pukul 23:29]
- Dian Erika Nugraheny, Nursita Sari, "Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Tetapkan Kabasarnas sebagai Tersangka Suap...", [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengaku-khilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai](https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengaku-khilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai) [diakses 12/09/2024, pukul 05:20]

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.